

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

5. Rencana . . .

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.
12. Subkegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.
13. Astacita adalah misi Presiden Republik Indonesia sebagai arah pembangunan nasional.
14. Prioritas Nasional adalah program, kegiatan, dan proyek untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta kebijakan Presiden.
15. Kegiatan Prioritas Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJM Nasional dan/atau direktif Presiden pada tahun pelaksanaan RKP.

16. *Highlight . . .*

16. *Highlight* Intervensi adalah kebijakan lintas sektor yang menyinergikan berbagai intervensi untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2027.
17. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18. Proyek Strategis Nasional adalah proyek atau kumpulan proyek yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 khususnya program prioritas presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.
19. Program Kerja Prioritas Nasional adalah program yang terdiri atas delapan klaster prioritas sebagai instrumen strategis untuk mengonsolidasikan arahan Presiden, prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, Proyek Strategis Nasional, serta kebutuhan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.
20. Program Kerja Prioritas adalah program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2027 dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2027 dimaksudkan sebagai pedoman:
 - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD Provinsi Tahun 2027;
 - b. bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027; dan
 - c. penyusunan . . .

- c. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Provinsi Tahun Anggaran 2027.
- (2) RKPD Tahun 2027 mempunyai tujuan untuk:
- a. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan; dan
 - b. mendukung Astacita, prioritas nasional, kegiatan prioritas utama, Program Kerja Prioritas Nasional RKP Tahun 2027, Program Strategis Nasional, dan Nawa Bhakti Satya.

Pasal 4

RKPD Tahun 2027 terdiri atas:

- a. narasi mencakup:
 - 1. bab I pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
 - 2. bab II gambaran umum kondisi daerah, memuat evaluasi capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah tahun 2025, evaluasi capaian standar pelayanan minimal Tahun 2023-2025, dukungan badan usaha milik daerah dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah, laporan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025, rumusan permasalahan dan isu strategis, telaah pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta inovasi Provinsi;
 - 3. bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah, memuat kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - 4. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah, memuat keselarasan dokumen perencanaan, tujuan dan sasaran pembangunan, kerangka logis perumusan tema dan fokus pembangunan tahun 2027, prioritas dan sasaran pembangunan, serta musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi;
 - 5. bab V arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota, memuat kebijakan pembangunan kewilayahan dan arahan kepada Kabupaten/Kota;
 - 6. bab VI rencana kerja dan pendanaan daerah, memuat rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, dan pencapaian standar pelayanan minimal standar pelayanan minimal;

bab VII . . .

7. bab VII kinerja penyelenggaraan pemerintah, memuat penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah; dan
 8. bab VIII penutup, memuat penegasan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan acuan penyusunan kebijakan publik dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi tahun anggaran 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. matriks rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan perangkat daerah tahun 2027 dan prakiraan maju tahun 2028 serta rencana pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. matriks penyalarsan dan dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - e. arahan pengembangan wilayah Kabupaten/Kota tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2027 dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan badan usaha, masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Nawa Bhakti Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 9 (sembilan) misi pembangunan daerah Provinsi tahun 2025-2029 yang merupakan prioritas pembangunan sebagai pedoman dalam penyusunan sasaran, arah kebijakan, rencana kerja dan penganggaran daerah tahunan serta program kerja prioritas di setiap perangkat daerah.
- (2) Program kerja prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai program pengungkit capaian sasaran pada masing-masing misi pembangunan RPJMD Provinsi tahun 2025-2029.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran dan target perencanaan pembangunan Provinsi tahun 2027, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi:
 - a. menyusun . . .

- a. menyusun laporan pelaksanaan RKPD Tahun 2027; dan
 - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan laporan pelaksanaan Renja-PD Tahun 2027.
 - (3) Laporan pelaksanaan Renja-PD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. capaian pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renja-PD Tahun 2027; dan
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2027.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan.
 - (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan/atau mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan dalam pelaksanaan Renja-PD dan RKPD pada tahun berjalan dan bahan evaluasi untuk penyusunan Renja-PD dan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 terhadap RPJMD Provinsi dan RKP; dan
 - b. evaluasi hasil pemantauan dan supervisi perumusan kebijakan pembangunan RKPD Tahun 2027.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017